

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan suatu kehidupan yang sering terjadi disekitar masyarakat. kata poligami ini sudah banyak di dengar oleh masyarakat dan banyak yang tidak bisa menerima dengan adanya poligami. Poligami ini berasal dari kata Yunani yaitu “Polygamie” yang artinya poly itu banyak dan gamie itu laki-laki. Jadi dari arti poligami ini suatu perkawinan seorang laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu orang perempuan tetapi dalam suatu ikatan pernikahan. Seperti halnya seorang suami yang ingin memiliki istri dua atau lebih dari satu tetapi dalam waktu bersamaan, banyak masyarakat yang menolak terjadinya berpoligami dengan beberapa alasan dan diyakini oleh keluarganya. Tetapi ada beberapa wanita dan keluarganya yang menyetujui adanya konsep poligami.¹

Terkadang ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah dan selalu menunggu kehadiran seorang anak, tetapi Allah belum memberikan keturunan. Banyak kejadian tersebut dan akhirnya menjadikan suami untuk menikah lagi atau melakukan poligami, karena istri tidak bisa memberikan seorang anak. Poligami merupakan suatu pernikahan yang dimana si suami ingin memiliki istri lebih dari satu, yaitu awalnya si suami hanya menikahi

¹ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. *Poligami dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama*. Jurnal Privat Law, vol. III No 2 Juli-Desember 2015. Hal. 101

hanya satu istri saja, lalu di lain waktu dia menikah lagi dengan wanita lain tanpa menceraikan istri pertama.²

Dalam kasus poligami di Indonesia masih banyak menimbulkan pro dan kontra, dimana pihak yang kontra selalu beranggapan banyaknya memunculkan masalah dalam rumah tangga, seperti: tingginya hawa nafsu, adanya perdebatan dalam rumah tangga, adanya perselingkuhan, karena sering adanya perdebatan mengakibatkan perceraian antara suami dan istri. Dan untuk pihak yang pro, berpoligami dianggap jalan yang terbaik untuk membantu dan menjaga kemashlahatan yang terlibat dalam berpoligami. Walaupun dalam Islam membolehkan berpoligami, tetapi harus dengan syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan yang ada di Indonesia, yaitu jika suami bisa berlaku adil maka diperbolehkan untuk poligami tetapi apabila suami tidak bisa berlaku adil maka suami cukup menikahi satu istri saja tidak lebih.

Syarat ini masih banyak dikecualikan oleh sebagian masyarakat. Ketentuan berpoligami di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang ini merupakan aturan bagi seorang suami yang ingin menikah lagi lebih dari satu. Demikian pula dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur hukum berpoligami bagi umat Islam. Tujuan dari kedua peraturan tersebut

² Muhammad Muallimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyah. *Keadilan dalam poligami perspektif Madzhab Syafi'i*, jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1 No 2. 2019 Hal. 87

Dan di jelaskan pula di dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

Ulama Al-Maraghi dalam tafsiran nya berpendapat, bahwa kebolehan berpoligami yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurut beliau, alasan diperbolehkannya berpoligami itu hanya dalam keadaan darurat.

Beberapa alasan yang membolehkan berpoligami menurut Al-Maraghi adalah:

- 1) Karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.
- 2) Apabila suami mempunyai seks yang tinggi, sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Kalau si suami mempunyai harta yang banyak dan mampu membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak.

⁵ Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 129. Hal. 99

- 4) Kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang boleh dilindungi.

Al-Maraghi mengambil hikmah dari pernikahan Nabi yang dimana menurutnya berpoligami itu ditunjukkan untuk syiar islam. Jika tujuannya hanya untuk memenuhi hawa nafsu saja Rasul pasti akan memilih wanita cantik dan masih perawan. Sedangkan. Sejarah menunjukkan sebaliknya bahwa kebanyakan janda yang dinikahi oleh Rasul. Bahkan Aisyah r.a yang satu-satunya masih perawan. Hubungannya dengan surat An-Nisa ayat 4, point penting yang Al-Maraghi ambil yaitu adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. menurut Al-Maraghi yang terpenting adalah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil.⁶

Menurut pandangan Fuqaha Muchtar Yahya dan Fathur Rahman, diterangkan dengan adanya memperhatikan dalam surat An-Nisa ayat 3 'ibarat an-Nash dapat dijelaskan tiga pengertian:

1. Memperbolehkan menikahi wanita yang di senangi.
2. Dibatasi jumlah istrinya sampai empat orang.
3. Wajib menikahi seorang istri saja jika takut akan berbuat dzalim bila menikahi banyak wanita.

⁶ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: pustaka pelajar bekerjasama dengan ACAdemia Glagah UH IV/343, 1996), Hal. 89-90

Menurut pendapat Sayid Sabiq jika takut akan berbuat dzalim apabila seorang suami menikahi perempuan lebih dari satu, maka diwajibkan ia cukup dengan menikahi seorang saja atau mengambil budak perempuan nya.⁷

Adat atau kebiasaan bangsa Eropa pada zama dahulu terutama pemeluk yang beragama Kristen hanya membolehkan warga nya untuk menikah hanya dengan satu istri saja. Demikian hal ini di sebabkan oleh sebagian penduduk pada zaman itu kebanyakan penyembah berhala, dan setelah itu agama Kristen datang terutam orang-orang yunani dan romawi bahwa mereka yang memiliki kebiasaan untuk melarang nya melakukan pernikahan poligami. Oleh sebab itu, kebangsaan eropa tetap mempertahankan adat kebiasaan dari nenek moyang nya dalam ruang lingkup agama Kristen.

Asal mula muncul nya pernikahan asas monogamy yaitu berasal dari warisan paganisme atau orang-orang yang penyembah berhala. Oleh sebab itu, gereja pada zaman dahulu membuat gerakan dan mengambil alih segala hal yang berkembang di kehidupan masyarakat setempat tentu nya untuk pelarangan praktek pernikahan poligami. Pernyataan ini sudah di putuskan sebagai suatu aturan dalam agama tersebut.⁸

Adapun kewajiban adil bagi suami kepada para istri ketika berpoligami, yaitu jika seorang lelaki mempunyai istri lebih dari satu, banyak nya ulama yang berpendapat, kecuali Syafi'I, untuk menyamaratakan dalam

⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal. 132

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 20-21

berkewajiban adil atas hak-hak nya mereka seperti giliran bermalam, nafkah seperti: makanan atau pakaian, dan tempat tinggal untuk mereka. Oleh karena nya, Allah SWT telah memberikan penekanan bagi suami yang ingin mempunyai istri lebih dari satu khawatir tidak akan berlaku adil. Adil yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah adil secara materi, khusus nya dalam giliran bermalam.

Memberi nafkah itu hukum nya wajib, sebagaimana yang sudah tertulis dalam firman Allah SWT yang dalam artinya: **“kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”**⁹ Maksud dari arti tersebut yaitu jika suami takut tidak bisa berlaku adil dalam pembagian giliran nafkah ketika suami menikahi dua, tiga, atau empat orang istri maka nikahilah satu orang istri saja. Dan arti selanjutnya Allah SWT berfirman: **“yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.”**¹⁰ Maksud dari arti tersebut yaitu, yang lebih dekat dari perbuatan aniaya. Oleh karena nya hindari perbuatan aniaya karena itu hukum nya haram, dan adil itu hukum nya wajib dan penting sekali dalam berpoligami.

Aisyah berkata,

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نساءه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك

“Sesungguhnya Nabi Saw menggilir para istrinya dengan adil, dan berkata: “Ya Allah, inilah pembagianku pada perkara yang aku bisa, maka

⁹ Surat An-Nisa ayat3

¹⁰ Surat An-Nisa ayat 3

janganlah engkau mencelaku pada perkara yang engkau miliki, namun tidak aku miliki”.¹¹

(HR. Abu Daud dan An-Nasa’I)

Dalam menafsirkan arti dari surat An-Nisa ayat 3, salah satu ulama yang mengatakan bahwa adil dalam ayat tersebut adalah dalam masalah hal imaterial yaitu kasih sayang dan kecintaan seorang suami dalam pernikahan poligami terhadap para istrinya salah satunya yang mengatakan hal tersebut adalah Tirmidzi. seperti halnya yang telah diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas. Tafsiran ini berdasarkan firman Allah swt. Yaitu sebagai berikut: **“dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”**¹²

Diriwayatkan dari Abu Huraira, dari Nabi saw. Beliau bersabda,

إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل.

“Jika seseorang mempunyai dua istri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya.”¹³ (HR. Nasai dan Ibnu Majah)

Demikian pula, awal pembagian dalam giliran, perhitungan pembagian giliran kepada istri dan menemui istri-istri nya ke setiap rumah mereka secara bergilir itu merupakan sunnah nya dari Rasulullah SAW. Suami tidak membolehkan mengumpulkan istri nya dalam satu ranjang, sekalipun tidak dalam bersenggama. Seandainya si suami bekerja pada

¹¹ <https://www.rumahfiqih.com>

¹² Surat An-Nisa ayat 129

¹³ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Analisa Fiqih Para Mujtahid), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Hal. 522

malam hari, misalnya si suami bekerja sebagai penjaga keamanan, si suami dapat menjalankan giliran tersebut pada siang hari menurut Ulama Syafi'iyah menyebutkan seperti itu. Dan berikut ada Ulama Hanafiyah berpendapat seperti itu, karena hal itu baik yang dilakukan dalam pembagian giliran.¹⁴

Dalam UU Perkawinan dan KHI pun sudah jelas mengatur alasan dan persyaratan yang cukup ketat dalam berpoligami di Indonesia, tetapi dalam faktanya masyarakat belum bisa mengapresiasi peraturan tersebut yang sudah tercatat dalam UU dan KHI. Hal seperti ini sudah banyak dibuktikan dengan adanya masyarakat yang sudah melaksanakan poligami tetapi masyarakat tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, misalnya: berpoligami tanpa adanya alasan yang diperbolehkan poligami, ada pula poligami yang tanpa persetujuan dari istri pertama, dan berpoligami tanpa adanya persetujuan izin dari pengadilan.¹⁵

Adanya pelaksanaan untuk kelancaran UU No. 1 Tahun 1974 yang sudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang sudah ditentukan dan mengatur pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu, maka suami wajib untuk memberikan surat permohonan kepada Pengadilan Agama, setelah memberikan permohonan ke Pengadilan Agama, Pengadilan akan

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wal Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insan, 2011), hal. 98.

¹⁵ Indah Sumarningsih, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili, *Poligami menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Hukum Perdata, Vol. 2. No. 01.2018. Hal. 494

memberikan putusan di luluskan permohonan nya atau ditolak. Sebelum ada nya izin dari Pengadilan suami wajib mengikuti langkah selanjutnya yaitu pencatatan perkawinan di kantor bagi suami yang ingin memiliki istri lebih dar satu. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga tidak hanya membicarakan tentang poligami saja tetapi merumuskan dan mengatur pelaksanaan tersebut, supaya tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan.¹⁶

Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Berikut isi Undang-Undang yang harus di penuhi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 5:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri-isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

¹⁶ Ririn Tri Wulandari, *Perkawinan Poligami menurut Hukum Islam dan korelasinya dengan sikap masyarakat di Kabupaten Boyolali*. 2009, Hal. 2

- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.¹⁷

Dan berikut isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami dengan syarat-syarat berikut:

Pasal 4:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak di izinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
4. Pemerintah izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 5

5. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan dalam Rancangan Qanun Aceh dalam pasal 49 memberikan syarat, mahkamah syari'ah hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika.

Pasal 49:

1. Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2), untuk memperoleh izin mahkamah Syar'iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat:
 - a. Adanya persetujuan istri atau istri-istri dan
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan istri atau istri-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 4

3. Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh istri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.
4. Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya paling kurang 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.¹⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 5 dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 dalam pasal 49 tentang Hukum Keluarga, menentukan syarat poligami dan syarat adil bagi suami yang ingin menikah lebih dari seorang. UU Perkawinan dan Rancangan Qanun Aceh menentukan alasan-alasan dan syarat-syarat dibolehkan poligami, sehingga dibolehkannya poligami dalam peraturan hanyalah pengecualian. UU Perkawinan dan Rancangan Qanun Aceh sudah mengatur sedemikian rupa alasan dan persyaratan yang cukup ketat untuk poligami di Indonesia, namun dalam realitanya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan persyaratan tersebut. Pengadilan akan mengizinkan suami untuk beristri lebih dari satu jika di kehendaki dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Penulis membandingkan UU dan Rancangan Qanun Aceh karena adanya perbedaan dalam pasal dari keduanya, dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 5 tentang Perkawinan memberikan syarat untuk mengajukan ke pengadilan agar suami yang ingin beristri lebih dari satu mengikuti prosedur tersebut supaya

¹⁹ Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga pasal 48

tidak ada permasalahan dalam rumah tangga dan harus ada persetujuan dari istri-istrinya. Dan dalam Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 pasal 49 tentang Hukum Keluarga yang mengatur syarat poligami di Aceh, karena di Aceh mencegah adanya pernikahan sirih serta untuk mejamin hak perempuan dan anak kedepanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka penulis akan merumuskan masalah pada perbandingan syarat antara Undang-Undang Perkawinan dan Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga dalam upaya memudahkan pemahaman yang lebih jelas terhadap syarat-syarat untuk berpoligami.

Maka dari itu agar penelitian yang akan penulis lakukan dalam masalah ini lebih terarah dan akan difokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat izin poligami menurut Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 5 ?
2. Bagaimana syarat izin poligami menurut Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 pasal 49 dan 50 Tentang Hukum Keluarga?
3. Analisis perbandingan syarat poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 tentang perkawinan dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Pasal 49 tentang Hukum Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui syarat poligami menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 5.
2. Untuk mengetahui syarat poligami menurut Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 pasal 49 Tentang Hukum Keluarga.
3. Untuk mengetahui perbandingan syarat poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 pasal 5 dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 pasal 49 Tentang Hukum Keluarga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum perbandingan mengenai syarat poligami. Memberikan pemahaman tentang syarat poligami menurut UU dan Rancangan Qanun Aceh dan memberikan pengetahuan tentang syarat-syarat poligami yang terjadi dalam realita sekarang ini dan bagaimana masyarakat bisa mengikuti syarat-syarat yang sudah tercatat dalam Undang-Undang dan Rancangan Qanun Aceh.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian dengan judul Syarat Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 Tentang Perkawinan dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Pasal 49 Tentang Hukum Keluarga penulis telah mempelajari beberapa karya skripsi yang ditulis.

1. Ahmad Jalil sarjana hukum dari jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Dampak Poligami Tanpa Izin Isteri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Tinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara)* menerangkan perkawinan poligami tidak dapat izin dari isteri pada hakikat nya yaitu pelecehan dan penghinaan bagi martabat kaum perempuan, karena selain hak-hak nya perempuan terabaikan dan juga tidak ada satu orang pun perempuan yang ingin di madu atau di duakan maka dari itu harus adanya persetujuan dan izin dari isteri pertama. Jikalau ada yang ingin di madu maka dalam hati perempuan itu ada nya tekanan dan keterpaksaan.
2. Menurut Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima yang berjudul *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi pemberian izin Poligami di Pengadilan Agama mengatakan poligami dalam Hukum Islam* mengatakan, pada dasar nya asa perkawinan dalam islam yaitu monogami secara Bahasa Yunani yang artinya monos sendiri dan gamos itu pernikahan, jadi monogami itu hanya memiliki satu pasangan dari pernikahan. Hal ini dapat di pahami dari surat An-Nisa ayat 3, walaupun Allah memberikan peluang untuk bisa menikah lebih dari satu istri, akan tetapi peluang itu harus di iringi dengan syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk dilakukan kecuali dengan orang-orang tertentu saja. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 tentang poligami dalam Hukum Positif Indonesia sudah di ubah dalam Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

3. Fatimah Zuhrah yang berjudul *Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU. No. 1 tahun 1974 dan KHI)* menerangkan. Masalah poligami di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan berikutnya sudah diperjelas kembali dengan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1/1974. Sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil, aturan poligami dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hukum berpoligami dalam hukum islam status nya adalah mubah. Mubah yang dimaksud adalah sebagai alternatif hanya untuk mempunyai istri empat orang saja. Dalam KHI ketentuan dalam beristri lebih dari satu orang sudah tertera dalam BAB IX mulai dari pasal 55 sampai 59.

2. Tinjauan Teori

Untuk membahas penelitan syarat poligami menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 memerlukan sebuah teori yang mendukung sebagai landasan konsep yang akan diterapkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan “Teori Masalah”.

“Pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemadharatan. Dalam mengartikan masalah secara definitive terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya, masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).
2. Al-Kawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan manusia.
3. Al-‘Iez ibn Abdi al-Salam memberikan arti masalah dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan”, artinya didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan sebab-sebabnya.

4. Al-Syatibi mengartikan masalah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tuntutan syara kepada masalah.
5. Al-Tuhfi mengartikan bahwa ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara dalam bentuk ibadat dan adat.”²⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah penelusuran pustaka yuridis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Alasan penulis menggunakan metode ini adalah karena metode ini dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah yang dapat dilakukan dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian apa adanya melalui pengumpulan data, analisis data, serta penyimpulan-penyimpulan data yang telah dianalisis. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah mengenai syarat poligami menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008), hal. 366-369.

2. Jenis Data

Jenis Data yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dapat diperoleh melalui studi pustaka, meliputi penelitian terhadap buku-buku yang dianggap menjadi sumber daripada penulisan ini.

3. Sumber Data

Sumber Data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yang dijadikan sumber data pokok adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Rancangan Qanun Aceh Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga.

b. Data Sekunder

Untuk menunjang hasil penelitian penulis mencari informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam buku-buku, perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, internet, jurnal, penelusuran buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan Data adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data atau informasi dari sumber-sumber tertulis baik data primer maupun data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Penelusuran buku (Book Survey) yaitu pengamatan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan bertujuan untuk memilih data kepustakaan yang diperlukan.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan penafsiran atas apa yang diteliti adapun tahapannya adalah:

- a. Mengumpulkan seluruh data yang di dapat yang berhubungan dengan penelitian
- b. Memilih data untuk dapat memecahkan masalah yang diteliti; dan
- c. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini.

